



SURVEY ZONA INTEGRITAS

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

TRIWULAN III
(JULI-SEPTEMBER 2024)

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II
2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023
Tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Disahkan di Sawahlunto
Pada Hari Jumat, tanggal 30 September 2024

Manajemen Representative,



RIMSON SITUMORANG

Ketua Tim Survey,



NUR KHAYYU KOYUMI

Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II



TOFAN HUSMA PATTIMURA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Tujuan pelaksanaan survey ini adalah untuk memetakan persepsi pengguna layanan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Melalui Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas survey dan laporan survey. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya aparatur Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sawahlunto, 30 September 2024

Tim Survey

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KUESIONER SURVEI	i
1.1. Bahan Survei	4
BAB II METODOLOGI SURVEI	4
2.1. Kriteria Responden	4
2.2. Metode Pencacahan	5
2.3. Metode Pengolahan Data dan Analisis	6
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	7
3.1. Analisis Hasil Survei	7
3.2. Tindak Lanjut Hasil Survei	9
BAB IV DATA SURVEI	14
4.1. Data Responden	14
4.2. Data Dukung Lainnya	17

BAB I

KUESIONER SURVEI

1.1. Bahan Survei

1.1.1. Kuesioner

Daftar Pertanyaan/kuisisioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik Anti Korupsi sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi SISUPER sebagaimana dibawah ini:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat, prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima atau bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.




Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli

bisa dikamufflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi," "uang rokok," "uang terima kasih," dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

1.1.2. Tampilan Survey



4. Apakah tidak ada pengatan bar seperti permintaan pembayaran atau layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?
- Partagen layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
 - Sebagian besar partagen layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
 - Sebagian besar partagen layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
 - Sebagian besar partagen layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
5. Apakah tidak ada praktik percobaan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?
- Seluruh partagen pelayanan tidak pernah melakukan praktik percobaan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Sebagian besar partagen pelayanan tidak pernah melakukan praktik percobaan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Partagen pelayanan sering melakukan praktik percobaan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Partagen pelayanan selalu melakukan praktik percobaan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Kembali Selanjutnya

Survey Zona Integritas | Survey Persepsi Anti Korupsi

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / paman pengadilan yang mengacu BERDASARKAN SEMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2023

▶ Data Responden

Nama Anda 20/11/2023...

▶ Layanan

Layanan

▶ Form Kuesioner

Isian Yang Berwujud SP...

▶ Kesan & pesan

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan...

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini.

Terima kasih karena telah mengisi form survey persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.
Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

Simpan Data

Kembali Selanjutnya

BAB II

METODOLOGI SURVEI

2.1. Kriteria Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang menggunakan pelayanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi survey adalah tempat dimana responden menerima pelayanan tujuannya untuk menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi agar didapat data yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, yaitu dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan

2.2. Metode Pencacahan

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Mendistribusikan dan mengomunikasikan link aplikasi SISUPER kepada responden;
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya secara otomatis tersimpan dalam database pada aplikasi SISUPER;

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden;
- Mengumpulkan hasil pelaksanaan survey yang sudah terisi pada aplikasi SISUPER;
- Menyusun Laporan pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK); dan
- Menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah dari hasil survey.

2.3. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi langsung oleh responden yang bersangkutan melalui Aplikasi SISUPER. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dan minimal 50 (lima puluh) orang responden. Selanjutnya, data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang telah ditetapkan sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II tentang Tim Survey.

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4, dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *scoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 2.1. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Diskriminasi Pelayanan
2	Prosedur/Perbuatan Curang
3	Penerimaan Hadiah
4	Pungutan Liar
5	Percaloan

Tabel 2.2. Nilai Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 2.59	25.00 - 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.05	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.06 – 3.52	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.53 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Analisis Hasil Survei

3.1.1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93 dengan nilai konversi 94,44%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh petugas Pelaksana Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II secara umum bersih dari Korupsi atas Diskriminasi Pelayanan.

Tabel 3.1. Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Diskriminasi Pelayanan	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Diskriminasi	0	0,00
2	Sering Diskriminasi	0	0,00
3	Jarang Diskriminasi	4	5,56
4	Tidak Pernah Diskriminasi	68	94,44
Jumlah		72	100




Diagram 3.1. Indikator Diskriminasi Pelayanan

3.1.2. Indikator Prosedur/Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Prosedur/Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,53 s/d 4,00 atau nilai konversi 100% responden menyatakan bahwa petugas layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II selalu memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II

secara umum Bersih dari Korupsi atas Prosedur/Perbuatan Curang.

Tabel 3.2. Indeks Pada Indikator Prosedur/Perbuatan Curang

No	Manipulasi Data/ Peraturan	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	72	100,00
2	Sering Sesuai Prosedur	0	0,00
3	Jarang Sesuai Prosedur	0	0,00
4	Tidak Pernah Sesuai Prosedur	0	0,00
Jumlah		72	100




Diagram 3.2. Indikator Prosedur/Perbuatan Curang.

3.1.3. Indikator Penerimaan Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II secara umum tidak menerima hadiah atas pelayanan yang diberikan.

Tabel 3.3. Indeks pada Indikator hadiah

No	Pemberian Hadiah	Frekuensi	
		F	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak pernah	72	100,00
Jumlah		72	100




Diagram 3.3. Indikator Hadiah.

3.1.4. Indikator Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100%. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II Bersih dari Korupsi atas Pungutan Liar.

Tabel 3.4. Indeks pada indikator Pungutan Liar

No	Pungutan Liar	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak pernah	72	100,00
2	Jarang	0	0,00
3	Sering	0	0,00
4	Selalu	0	0,00
Jumlah		72	100




Diagram 3.4. Indikator Pungutan Liar.

3.1.5. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 dengan nilai konversi 100% responden menyatakan tidak ada praktek percaloan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II. Nilai Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II Bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 3.5. Indeks pada indikator percaloan

No	Percaloan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	0	0,00
2.	Sering	0	0,00
3.	Jarang	0	0,00
4.	Tidak Ada	72	100,00
Jumlah		72	100




Diagram 3.5. Indikator Percaloan

Dari indeks 5 (lima) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II sebesar 3,99.


Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut berada pada nilai interval 3,53 – 4,00 maka masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II berada pada angka 99,83% yang berarti Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II “Bersih Dari Korupsi”.

Tabel 3.6. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 2.59	25.00 - 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.05	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.06 – 3.52	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.53 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 3.17. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

No	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Jumlah
1	Diskriminasi	90.63
2	Prosedur/Perbuatan Curang	100
3	Penerimaan Hadiah	100
4	Pungutan Liar	100
5	Percaloan	100



Gambar 3.17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II

3.2. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan laporan hasil Survei Persepsi Korupsi yang diperoleh dari Aplikasi siSUPER, maka dapat diketahui bahwa 3 unsur terendah Survei Persepsi Korupsi adalah Indikator Diskriminasi, Indikator Prosedur/Perbuatan Curang dan Indikator Penerimaan Hadiah. Terhadap 3 unsur terendah Survei Persepsi Korupsi maka telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto sering memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan bahwa dalam memberikan layanan Pengadilan agar selalu memberikan bukti transaksi untuk pelayanan yang dipungut biaya dan tidak dibenarkan meminta imbalan tertentu diluar biaya yang telah ditetapkan;
- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk tidak melakukan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dan memberikan pelayanan

sesuai SOP yang telah ditentukan serta tidak dibenarkan untuk meminta imbalan tertentu terkait pelayanan yang diberikan

BAB IV DATA SURVEI

4.1. Data Responden

4.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei diperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II mayoritas memiliki latar pendidikan Menengah Atas (SMA) sebanyak 18 responden dengan persentase 56,25 % dari total 32 responden.

Tabel 4. 1. Tingkat Pendidikan Responden

2.	SD	0	0.00
3.	SMP	0	0.00
4.	SMA	50	69.44
5.	D1/D2/D3	1	1.39
6.	S1	21	29.17
7.	S2/S3	0	0.00
Jumlah		72	100.00



Diagram 4.1. Tingkat Pendidikan Responden

4.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 31,25% responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II bekerja di sektor Lainnya. Meskipun begitu terlihat bahwa responden yang datang untuk

mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II memiliki pekerjaan yang beragam.

Tabel 4.2. Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS	15	20,83
2.	TNI	0	0,00
3.	Polri	3	4,17
4.	Swasta	6	8,33
5.	Wirausaha	6	8,33
6.	Tenaga Kontrak	4	5,56
7.	Lainnya	38	52,78
Jumlah		72	100,00




Diagram 4.2. Jenis Pekerjaan Responden

4.1.3. Domisili responden

Sementara itu jika melihat dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa 31 responden berasal dari Sumatera Barat dan 1 responden berasal dari Jambi.

Tabel 4.3. Domisili Responden

No	Domisili Responden	Frekuensi	
		F	%
1.	Sumatera Barat	72	100,00
2.	Lainnya	0	0,00
Jumlah		72	100,00




Diagram 4.3. Domisili Responden

4.1.4. Kelompok Usia Responden

Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan persentase 40,63%.

Tabel 4.4. Kelompok Usia Responden

No	Kelompok Usia	Frekuensi	
		F	%
1.	18 - 28 Th	8	11,11
2.	29 - 39 Th	32	44,44
3.	40 - 49 Th	23	31,94
4.	50 - 59 Th	4	5,56
5.	60 - 69 Th	5	6,94
Jumlah		72	100,00





Diagram 4.4. Kelompok Usia Responden

4.1.5. Layanan Yang Digunakan

Layanan Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II yang paling banyak digunakan responden pada Triwulan II ini adalah layanan di bagian Umum dengan persentase sebesar 31,25%.

Tabel 4.5. Data Layanan yang Digunakan Responden


No	Data Layanan	Frekuensi	
		F	%
1.	Layanan Pidana	26	36,11
2.	Layanan Perdata	21	29,17
3.	Layanan Hukum / Informasi	11	15,28
4.	Layanan Administrasi Umum	14	19,44



Data Layanan yang Digunakan Responden

Diagram 4.5. Data Layanan yang Digunakan Responden

4.2. Data Dukung Lainnya





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

Jalan Datuak Nan Sambilan No. 3, Desa Kolok Mudiak, Kec. Barangin
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425, www.pn-sawahlunto.go.id, info@pn-sawahlunto.go.id

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode : TRIWULAN III 2024
Pelaksanaan : 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

DASAR PELAKSANAAN			
1. SK Dirjen Badilum No.1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Dirjen Badilum dan Peradilan di Bawahnya			
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.			
PERBANDINGAN CAKUPAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP TARGET			
KEGIATAN	TARGET	SASARAN	PENCAPAIAN
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan survey Persepsi Anti Korupsi (3 unsur terendah) pada Pengadilan Negeri Sawahlunto	100%	1. Panitera Muda Hukum 2. Petugas PTSP	100%
ANALISIS/IDENTIFIKASI MASALAH			
<ul style="list-style-type: none">• Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?• Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk meminta imbalan tertentu?• Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?			
EVALUASI			
<ul style="list-style-type: none">• Pimpinan serta Pengawas dan Penanggung Jawab PTSP Pengadilan Negeri Sawahlunto memberikan pembinaan petugas layanan di PTSP Pengadilan Negeri Sawahlunto sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.• Tidak ada ditemukan praktek KKN dalam pengurusan layanan di lingkup Pengadilan Negeri Sawahlunto. Seluruh pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP dan aturan perundangan yang berlaku di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sawahlunto.• Tidak ada ditemukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Seluruh pelayanan dilakukan di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sawahlunto			

Sawahlunto, 30 September 2024
Penanggungjawab,
Panitera Muda Hukum

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.